



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 / 3952821

Website: [www.pemberdayaan.gresikkab.go.id](http://www.pemberdayaan.gresikkab.go.id)

email: [pemas@gresikkab.go.id](mailto:pemas@gresikkab.go.id)

**GRESIK 61161**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 061/06/437.80/2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;